



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 68 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS  
KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Atas Peraturan Pemerintah serta Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan pengelolaan keuangan negara dalam pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan, sehingga dipandang perlu juga untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6062);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 840);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 42), diubah sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 Juni 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 68 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2016  
 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA  
 BELAS KEPADA ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 PROBOLINGGO

PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS  
 KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA PROBOLINGGO

NO.	URAIAN PERHITUNGAN	JUMLAH (RP.)	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Uang Representasi (Gaji Pokok) : a. Ketua DPRD : 1 Orang Rp.2.100.000 x 1 orang b. Wakil Ketua DPRD : 2 Orang Rp.1.680.000 x 2 orang c. Anggota DPRD : 27 Orang Rp.1.575.000 x 27 Orang	2.100.000  3.360.000  42.525.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>47.985.000</b>	
2.	Tunjangan Keluarga : - Tunjangan Istri/Suami : a. Ketua DPRD : 1 Orang Rp.2.100.000 x 10% x 1 orang b. Wakil Ketua DPRD : 2 Orang Rp.1.680.000 x 10% x 2 orang c. Anggota DPRD : 23 Orang Rp.1.575.000 x 10% x 23 Orang  - Tunjangan Anak : a. Ketua DPRD : 1 Orang Rp.2.100.000 x 2% x 2 Jiwa b. Wakil Ketua DPRD : 2 Orang Rp.1.680.000 x 2% x 4 Jiwa c. Anggota DPRD : 24 Orang Rp.1.575.000 x 2% x 38 Jiwa	210.000  336.000  3.622.500  84.000  134.400  1.197.000	<u>Untuk Tunjangan Istri / Suami :</u> Jumlah keseluruhan anggota DPRD adalah sebanyak 27 orang tetapi 4 orang anggota DPRD tanpa tunjangan suami dikarenakan perceraian, meninggal dunia dan tunjangan ikut ke suami karena sama – sama anggota DPRD  <u>Untuk Tunjangan Anak :</u> Jumlah keseluruhan anggota DPRD adalah sebanyak 27 orang tetapi 3 orang anggota DPRD tanpa tunjangan anak dikarenakan anak sudah menikah dan tunjangan anak ikut ke suami karena sama – sama anggota DPRD

	<b>Jumlah</b>	<b>5.583.900</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3.	Tunjangan Jabatan : a. Ketua DPRD : 1 Orang Rp.2.100.000 x 145% x 1 orang b. Wakil Ketua DPRD : 2 Orang Rp.1.680.000 x 145% x 2 orang c. Anggota DPRD : 27 Orang Rp.1.575.000 x 145% x 27 Orang	3.045.000 4.872.000 61.661.250	
	<b>Jumlah</b>	<b>69.578.250</b>	
4.	Uang Paket : a. Ketua DPRD : 1 Orang Rp.2.100.000 x 10% x 1 orang b. Wakil Ketua DPRD : 2 Orang Rp.1.680.000 x 10% x 2 orang c. Anggota DPRD : 27 Orang Rp.1.575.000 x 10% x 27 Orang	210.000 336.000 4.252.500	
	<b>Jumlah</b>	<b>4.798.500</b>	
5.	Tunjangan Banmus : a. Ketua Banmus : 1 Orang Rp.3.045.000 x 7.5% x 1 orang b. Wakil Ketua Banmus : 2 Orang Rp.3.045.000 x 5% x 2 orang c. Anggota Banmus : 12 Orang Rp.3.045.000 x 3% x 12 orang	228.375 304.500 1.096.200	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.629.075</b>	
6.	Tunjangan Komisi : a. Ketua Komisi A, B, C : 3 Orang Rp.3.045.000 x 7.5% x 3 orang b. Wakil Ketua Komisi A, B, C : 3 Orang Rp.3.045.000 x 5% x 3 orang c. Sekretaris Komisi A, B, C : 3 Orang Rp.3.045.000 x 4% x 3 orang d. Anggota Komisi A, B, C : 18 Orang Rp.3.045.000 x 3% x 18 orang	685.125 456.750 365.400 1.644.300	
	<b>Jumlah</b>	<b>3.151.575</b>	
7.	Tunjangan Banggar : a. Ketua Banggar : 1 Orang Rp.3.045.000 x 7.5% x 1 orang b. Wakil Ketua Banggar : 2 Orang Rp.3.045.000 x 5% x 2 orang c. Anggota Banggar : 12 Orang Rp.3.045.000 x 3% x 12 orang	228.375 304.500 1.096.200	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.629.075</b>	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8.	Tunjangan Badan Kehormatan : a. Ketua Badan Kehormatan : 1 Orang Rp.3.045.000 x 7.5% x 1 orang b. Wakil Ketua Badan Kehormatan: 1 Orang Rp.3.045.000 x 5% x 1 orang c. Anggota Badan Kehormatan : 1 Orang Rp.3.045.000 x 3% x 1 orang	228.375 152.250 91.350	
	<b>Jumlah</b>	<b>471.975</b>	
9.	Tunjangan Badan Legislasi (Badan Pembentukan Perda) : a. Ketua Badan Legislasi : 1 Orang Rp.3.045.000 x 7.5% x 1 orang b. Wakil Ketua Badan Legislasi : 1 Orang Rp.3.045.000 x 5% x 1 orang c. Anggota Badan Legislasi : 6 Orang Rp.3.045.000 x 3% x 6 orang	228.375 152.250 548.100	
	<b>Jumlah</b>	<b>928.725</b>	
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>135.756.075</b>	Dasar Perhitungan : adalah PP. 18/2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I